KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1493 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pariwisata Syariah untuk Program Sarjana berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 206/BAN-PT/LL/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pariwisata Syariah untuk Program Sarjana pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1215 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pariwisata Syariah untuk Program Sarjana pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:
a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini berlaku;
c. pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 314 Tahun 2025 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pariwisata Syariah untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

SUYITNO